



**PUTUSAN**

Nomor : 0588/Pdt.G/2012/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman RT.008 RW.002 Desa Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

**M e l a w a n**

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman RT.008 RW.001 Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Mei 2012 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0588/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 1999, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 290/08/VII/99 tanggal 11 Juli 1999 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidomulyo Kecamatan Kesesi selama  $\pm$  12 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, umur 12 tahun;-----
  - b. xxxxx, umur 8 tahun, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain Siti Holipah asal Kabupaten Pemalang, hal ini Penggugat ketahui Penggugat melihat sendiri Tergugat pergi bersama dengan wanita tersebut dan setelah Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakui ada hubungan cinta dengan wanita lain bernama Siti Holipah dan pada bulan Mei 2011, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;-----
4. Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada bulan September 2011, namun perkaranya dicabut oleh Penggugat karena Tergugat berjanji tidak akan berhubungan cinta lagi dengan wanita lain, namun setelah rukun lagi dan tinggal bersama 2 hari, Tergugat ternyata masih berhubungan cinta dengan wanita lain nama Siti Holipah dan Tergugat pergi lagi ke rumah orang tua Tergugat di Kab. Pemalang;-----
5. Bahwa sejak bulan September 2011, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang sampai sekarang selama 8 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
6. Bahwa selama berpisah 8 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----



7. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 0588/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 01 Juni 2012 dan tanggal 09 Juli 2012, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. SURAT :**

1. Surat Domisili An Penggugat Nomor : 3326095202820003 tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan oleh A.n Bupati Camat Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 290/08/VII/99 tanggal 11 Juli 1999, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan,, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

**II. SAKSI-SAKSI :**

1. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1999, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama dirumah orang tua Penggugat selama 12 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugta dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selingkuh dengan Siti Holipah, setelah Penggugat tanyakan Tergugat mengakui ada hubungan khusus dengan wanita tersebut, akibat dari pertengkaran tersebut, sejak tahun September 2011 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Talagasan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang semenjak kepulangannya tersebut, Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya;-----
  - Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;----
  - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
2. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1999, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama dirumah orang tua Penggugat selama 12 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugta dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selingkuh dengan Siti Holipah dan Tergugat mengakui dan hubungan khusus dentgan wanita tersebut, akibat dari pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2011, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang,



semenjak kepulangnya tersebut, Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya;----

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum



bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0588/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 01 Juni 2012 dan tanggal 09 Juli 2012, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selingkuh dengan Siti Holipah dan Tergugat mengakui pada Penggugat, bahwa Tergugat ada hubungan khusus dengan wanita tersebut, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, semenjak kepulangannya tersebut, Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat (xxxxx dan xxxxx) bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan





Siti Holipah dan Tergugat mengakui dan hubungan khusus dengan wanita tersebut, akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----
  - Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
  - Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 8 bulan lamanya, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, sehingga sulit untuk diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan ibarat kitab Syarqawi 'alaa al-Tahrir Juz II halaman 302:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا  
بمقتضى اللفظ



*(orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu gugatan Pengugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx) dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kaje untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dan KUA Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012  
Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami  
Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDI, M.H. dan  
Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  
juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh  
Majelis Hakim tersebut di atas dan ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs. NURSIDI, M.H.**

**Drs. NASIRUDIN, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

**Drs. KHAERUDIN**

PANITERA PENGGANTI

**ASNGADI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materi	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)